



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 9 /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya, **dinyatakan tidak berlaku lagi.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9 /KPTS/ I /2018
TANGGAL 3 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEGURUS
PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2018

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Dinas Kesehatan	Sion Mudja Nip. 19820518 201409 1 001 Jamalia Muhd. Zen, Amd.Keb Nip. 19700410 200012 2 003 Aswir Harun Nip. 19850616 200903 1 002	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pengurus/Penyimpan Barang		
2.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM	Novalina C. Tadubun Nip. 19791116 201409 2 001 Ainatul Khusnah Nip. 19820124 200701 2 006 Sunarto Mokodongan Nip. 19750121 201409 1 001	Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pengurus/Penyimpan Barang		
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Darmin Hamisi Nip.19750510 200604 1 007 Fikri Mustafa, S.Ip Nip.19841213 201101 1 006	Bendahara Pengeluaran Pengurus/Penyimpan Barang		
4.	Dinas Ketahanan Pangan	Richsony Boky, Amd Nip.19850407 201001 1 008 Saul Boga, Amd Nip.19841122 201001 1 009	Bendahara Pengeluaran Pengurus/Penyimpan Barang		

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY